

BAB IV

SIMPULAN

Setelah mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker di bidang pemerintahan khususnya bidang kefarmasian di Puskesmas Keputih yang dimulai pada tanggal 20 November – 2 Desember 2017, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Puskesmas Keputih merupakan fasilitas kesehatan tingkat I yang bagus dengan pelayanan yang cepat dan lengkap dalam mengembangkan kesehatan masyarakat
2. Peran seorang apoteker di puskesmas sangatlah penting khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan serta penanganan obat-obatan sehingga obat yang diresepkan oleh dokter dapat memberikan efikasi sesuai dengan kebutuhan pasien, memberikan kualitas yang baik dan aman dikonsumsi oleh pasien.
3. Hubungan harmonis antara rekan sejawat dan tenaga kesehatan lainnya akan menunjang terciptanya suatu pelayanan kesehatan yang tepat dan benar
4. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sangat bermanfaat bagi calon apoteker untuk dapat membekali diri dengan segala pengetahuan, pengalaman, serta keterampilan praktis tentang pekerjaan kefarmasian, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian serta pengelolaan obat di puskesmas.

BAB V

SARAN

Setelah menjalani PKPA di Puskesmas Keputih, kami mengamati setiap kegiatan baik di apotek maupun di poli, unit dan bagian lainnya sehingga dengan demikian kami dapat memberikan saran, yaitu:

1. Meningkatkan sistem administrasi pelaporan obat - obatan, sehingga pelaporan dapat dilakukan lebih cepat dan lebih efisien.
2. Meningkatkan mutu pelayanan obat sehingga kualitas unit kamar obat dapat berkembang menjadi lebih baik.
3. Gudang obat diperbesar, agar obat dapat tertata dengan baik.
4. Perlu adanya penambahan mikrofon di ruang UKO untuk mempermudah pemanggilan nama pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2006. Profil Kesehatan 2005. Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan